

## KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN PENDIDIKAN PESANTREN ZAINUL HASAN GENGGONG KRAKSAAN  
Nomor : 017/YPPZH/K/1981

tentang  
 Pendirian Sekolah Menengah Atas ( SMA ZAHA ) di Genggong

Ketua Yayasan Pendidikan Pesantren Zainul Hasan Genggong

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pendidikan bagi masyarakat Genggong dan sekitarnya, dipandang perlu untuk membantu pemerintah dalam usaha pemerataan dan perluasan pendidikan.  
 b. bahwa untuk pelaksanaan tersebut pada huruf a. maka perlu untuk segera mendirikan sekolah menengah Atas SMA di Pesantren Zainul Hasan Genggong yang memenuhi ketentuan dan peraturan yang di keluar - kan oleh Pemerintah cq Departemen P dan K.

Mengingat : 1. Akte Notaris tanggal 27 Nopember 1980 nomor 111.  
 2. Anggaran Dasar Yayasan Pesantren Zainul Hasan pa - sal 5 ayat a.  
 3. Keinginan masyarakat adanya SMA di Pesantren Zai - nul Hasan Genggong, di karenakan lingkungan Pesan tren sebagian besar berekonomi lemah.  
 4. Sekolah SMA di Pesantren Zainul Hasan Genggong su - dah didirikan sejak tahun ajaran 1980/1981 dan ta - hun ajaran 1981/1982 sudah mempunyai kelas II.

Menetapkan ;

pertama : Mendirikan Sekolah SMA terletak di Pesantren Zai - nul Hasan Genggong Kdengan alamat Genggong kecama - tan Rajarakan Kabupaten Probolinggo.

kedua : Sekolah tersebut pada dektum pertama akan mematu - hi semua ketentuan dan peraturan yang di keluar - kan oleh Pemerintah cq Departemen P dan K.

ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak di tetapkan de - ngan catatan apabila di kemudian hari ternyata - terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibe - tulkan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Genggong

pada tanggal : 14 Juli 1981

Ketua Yayasan

KH. HASAN SANFOURIYAH LL.

Tembusan di sampaikan kepada yang terhormat :

1. Direktorat sekolah Swasta Ditjen PDM Departemen P dan K di Jakarta.
2. Gubernur KDH Tingkat I Jawa Timur.
3. Kepala Kantor Wilayah Departemen P & K Propensi Jawa Timur.
4. Ka. Bidang PMU Kanwil Departemen P & K Propensi Jawa Timur
5. Bupati KDH Tingkat II Probolinggo.
6. Kepala Kandep P dan K Kabupaten Probolinggo.
7. A r s i p .